



**SALINAN**

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR. 5 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DAN  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

**KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan yang menyebutkan bahwa semua pendapatan jasa pelayanan yang diperoleh RSUD Kabupaten Semarang yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) , PUSKESMAS dan jejaringnya serta LABKESDA merupakan pendapatan Daerah yang dikembalikan seluruhnya kepada SKPD yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersangkutan dan pembagiannya diatur oleh Kepala SKPD yang membidangi dengan persetujuan Bupati ;
  - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang belum mengatur jasa pelayanan yang diperoleh oleh LABKESDA sehingga perlu ditambahkan untuk diatur ;
  - c. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan semangat kerja , etos kerja dan agar dalam pengalokasian semua pendapatan jasa pelayanan yang diperoleh oleh Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) dan Laboratorium Kesehatan Daerah Daerah ( LABKESDA ) , dapat lebih proposional sesuai dengan tugas dan tanggungjawab , transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu

meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Semarang ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
13. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / Menkes / PER / V / 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5) ;
34. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5) ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Pasal 1'

Pedoman teknis pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) dan Laboratorium Kesehatan Daerah ( LABKESDA ) Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2 :

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Semarang ( Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 30 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 11-1-2013



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 11-1-2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 5

Lampiran

Peraturan Bupati Semarang  
Nomor : 5 TH 2013  
Tanggal : 11-1-2013

---

PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG .

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya . Kedudukan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Semarang dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan nasional atau sebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau pemberi pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan daerah di wilayah Kabupaten Semarang yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat serta pemberi layanan pemeriksaan kesehatan dan laboratorium di wilayah kerjanya

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan pedoman teknis ini adalah untuk mengatur pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Semarang yang berkaitan dengan pemanfaatan, pembagian, pencairan serta pertanggungjawaban semua pendapatan jasa pelayanan, yang merupakan komponen pendapatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Semarang .
2. Tujuan penyusunan pedoman teknis adalah :
  - a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat .
  - b. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat
  - c. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar yang diterima masyarakat.
  - d. Menyediakan layanan Laboratorium Kesehatan.

II. SASARAN

Sasaran pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya adalah orang, pengguna jasa dan/atau penjamin yang mendapatkan pelayanan kesehatan di PUSKESMAS dan jejaringnya, sedangkan sasaran pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah adalah orang atau kelompok masyarakat /penyelenggara air minum /badan pengguna jasa , dan/atau

penjamin yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium dan/atau melakukan konsultasi pemeriksaan laboratorium di LABKESDA dan seluruh masyarakat yang memanfaatkan sarana kesehatan dan layanan Laboratorium di Puskesmas dan jaringannya serta di Laboratorium Kesehatan Daerah baik dari wilayah Kabupaten Semarang maupun di luar Kabupaten Semarang.

Pelayanan yang diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Semarang adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan :

- a. Kuratif ( Pengobatan )
- b. Preventif ( Upaya Pencegahan )
- c. Promotif ( Peningkatan Kesehatan )
- d. Rehabilitatif ( Pemulihan Kesehatan )

### III. KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN DI PUSKESMAS

Sesuai dengan kemampuan tenaga maupun fasilitas yang ada, maka kegiatan/pelayanan kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :

a. pelayanan rawat jalan, meliputi :

1. pelayanan rekam medik ;
2. pemeriksaan dokter / dokter gigi ;
3. tindakan dokter / dokter gigi ;
4. konsultasi :
  - a) gizi;
  - b) sanitasi;
  - c) Infeksi Menular Seksual (IMS);
  - d) Konsultasi Kesehatan Remaja (KKR);
  - e) Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK);
  - f) Konsultasi Kesehatan gigi;
  - g) HIV/AIDS;
  - h) farmasi klinik ;
5. uji kesehatan;
6. pelayanan kefarmasian;
7. pemeriksaan penunjang medik;
8. *visum et repertum* / visum luar;
9. pelayanan PUSLING;
10. pelayanan imunisasi;
11. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan pelayanan Keluarga Berencana (KB);
12. pelayanan rujukan.

b. IGD meliputi :

1. pelayanan rekam medik ;
2. pemeriksaan dokter / dokter gigi ;
3. tindakan dokter / dokter gigi ;
4. tindakan kebidanan;
5. tindakan keperawatan;
6. pelayanan kefarmasian;
7. pemeriksaan penunjang;
8. *visum et repertum* / visum luar;

9. pelayanan pemberian rujukan;
10. laboratorium.

c. Pelayanan Rawat Inap, meliputi ;

1. pelayanan rekam medik ;
2. pemeriksaan dokter / dokter gigi / dokter spesialis;
3. tindakan dokter / dokter gigi ;
4. konsultasi gizi;
5. konsultasi gigi;
6. asuhan keperawatan;
7. tindakan keperawatan;
8. pelayanan kefarmasian
9. pemeriksaan penunjang dan laboratorium;
10. pelayanan kebidanan/ kesehatan ibu dan anak;
11. pelayanan pemberian rujukan.

d. Penggunaan Mobil PUSLING untuk kegiatan Pelayanan diluar gedung :

1. Posyandu;
2. mengantar pasien ke Rumah Sakit Rujukan;
3. Pengamanan kesehatan/ Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
4. Pelayanan gawat darurat;
5. Pelayanan PUSLING;
6. kegiatan promotif dan preventif.

e. pelayanan *ambulance*;

f. klinik *saintifikasi* jamu;

g. klinik di luar jam kerja di PUSKESMAS.

#### IV. KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH ( LABKESDA ).

Sesuai dengan kemampuan tenaga maupun fasilitas yang ada, maka kegiatan /pelayanan kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. pemeriksaan kualitas lingkungan secara fisik, kimia dan mikrobiologi;
- b. pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara fisik, kimia dan mikrobiologi;
- c. pemeriksaan klinis.
- d. Pelayanan yang diberikan oleh LABKESDA selain pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas dapat juga melayani Konsultasi medis/ konsultasi sanitasi sehubungan dengan pemeriksaan dan/ atau hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap ketiga jenis pelayanan pemeriksaan dimaksud .
- e. Pemeriksaan lain sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LABKESDA

## V. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya serta Labkesda kecuali pelayanan pendaftaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya serta Labkesda adalah digolongkan dalam Retribusi Golongan Jasa Umum.

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya diukur berdasarkan pada:

- a. jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan;
- b. teknologi alat yang digunakan;
- c. tingkat kesulitan;
- d. tingkat ketrampilan;
- e. tingkat kegawatan; dan
- f. kelas perawatan.

Retribusi yang dipungut di Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

1. Administrasi/Karcis ( Rekam Medis )
2. Tindakan BP Umum dan Gigi
3. Rawat Jalan Umum
4. Rawat Inap Umum/Perawatan
5. Obat - obatan
6. PHB/ASKES ( rawat Inap dan Rawat Jalan )
7. Laboratorium
8. Ambulance/Pusat Kesehatan Lingkungan
9. Jasa Konsultasi Medik
10. Kartu Uji Kesehatan
11. Doppler . EKG
12. Visite Dokter
13. Asuhan Keperawatan
14. Linen
15. Pelayanan Persalinan

Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dilakukan oleh :

- A. Pelaksana Langsung adalah Dokter , Dokter Gigi, Bidan dan Perawat .
- B. Pelaksana Penunjang adalah petugas administrasi, penunjang medis dan penunjang non medis.
- C. Penanggungjawab Pelayanan adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan Di Labkesda diukur berdasarkan pada :

- a. jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan;
- b. teknologi alat yang digunakan;
- c. tingkat kesulitan;
- d. tingkat ketrampilan; dan
- e. tingkat kegawatan.

Jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan di Labkesda terdiri dari :

- a. pemeriksaan kualitas lingkungan secara fisik, kimia dan mikrobiologi;
- b. pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara fisik, kimia dan mikrobiologi; dan
- c. pemeriksaan klinis.

Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah dilakukan oleh :

- a. Pelaksana Langsung adalah staf teknis.
- b. Pelaksana Penunjang adalah petugas administrasi.
- c. Penanggungjawab Pelayanan adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

## VI. PENGATURAN JASA SARANA DAN JASA MEDIS

1. Semua pendapatan jasa pelayanan yang diperoleh Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) dan Laboratorium Kesehatan Daerah ( LABKESDA ) merupakan pendapatan daerah yang dikembalikan seluruhnya kepada SKPD yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersangkutan dan pembagiannya diatur oleh kepala SKPD yang membidangi dengan persetujuan Bupati .
2. Jasa Pelayanan pembagiannya diatur sebagai berikut :
  - A. Non Jaminan Persalinan
    - Pelaksana Langsung : 60% ( enam puluh per seratus )
    - Pelaksana Penunjang : 30 % ( tiga puluh per seratus )
    - Kepala Dinas selaku Penanggungjawab : 4,5 % ( empat koma lima per seratus )
    - Pengendali Program di Dinas Kesehatan : 3,5 % ( tiga koma lima per seratus )
    - Penunjang Kegiatan di Dinas Kesehatan : 2 % ( dua per seratus )
  - B. Pelayanan Laboratorium /Kesehatan di Labkesda
    - Pelaksana Langsung : 55 %(lima puluh lima per seratus )
    - Pelaksana Penunjang : 25 % ( dua puluh lima per seratus)
    - Penanggungjawab : 20 % ( dua puluh per seratus)
  - C. Jaminan Persalinan
    - a. Pelaksana Langsung : 75 % ( Tujuh Puluh Lima Per Seratus )
    - b. Penanggungjawab Pelayanan di Puskesmas : 10 % ( Sepuluh Per Seratus )
    - c. Akomodasi : 15 % ( Lima Belas Per Seratus )

## VII. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

### A. SUMBER DANA

Dana untuk kegiatan jasa pelayanan berasal dari Anggaran dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Semarang.

### B. MEKANISME PENGAJUAN

Pengajuan biaya jasa pelayanan diajukan oleh UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Semarang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, dengan disertai dokumen pendukung yaitu tanda terima pembagian jasa pelayanan di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

### C. MEKANISME PENCAIRAN DANA

Untuk pencairan dan penggunaan dana disesuaikan dengan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Semarang

## VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pengawasan ;
2. Pengawasan Fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang

### B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan pemberian jasa pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

## IX. PENUTUP

Pedoman ini digunakan sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kesehatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Semarang

